

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara umum, perceraian adalah ketika hubungan perkawinan antara seorang suami-istri berakhir. Namun, dalam hukum Islam, perceraian disebut sebagai talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan (melepaskan suami dari isterinya).²⁰ Perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talaq adalah perjanjian suami di hadapan Pengadilan Agama untuk tujuan tertentu.²¹

a. Alasan-Alasan Perceraian

Perkawinan dapat diputus karena perceraian karena talak atau gugatan perceraian. Jika suami ingin bercerai, itu disebut cerai talak, dan jika isteri ingin bercerai, itu disebut cerai gugat..²² Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan lainnya
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuan mereka

²⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 12.

²¹ Basri, *Fiqh Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, 2.

²² Yolanda Tresna Dian A dkk., "Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat," *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 181.

- 3) Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²³

B. Landasan Hukum Cerai Talak

Landasan Hukum cerai talak berasal dari ajaran Islam dan hukum yang berlaku di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain mengatur perceraian sebagai fenomena hukum, hukum Islam juga memberikan pesan moral dan spiritual tentang tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perempuan. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Islam mendorong masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan kepedulian sosial. Mereka juga mendorong masyarakat untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang telah bercerai. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap hak-hak pasca perceraian menggambarkan prinsip *maqashid al-syariah*, yang bertujuan untuk

²³ Indonesia, Pemerintah Pusat, *Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang Perkawinan*, Jakarta: BPK. RI 1991.

melindungi hak-hak dasar manusia seperti kehormatan, harta, dan keberlangsungan hidup.²⁴ Filosofi hukum Islam menekankan pada prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi keadilan ('adl), kemaslahatan (masalah), dan melindungi pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah, seperti perempuan yang telah mengalami perceraian.²⁵ Berikut merupakan beberapa aspek landasan hukum cerai talak:

1. Al-Qur'an dan Hadits

Landasan utama dalam Islam adalah Al-Qur'an. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang prosedur dan hukum perceraian, seperti Surah Al-Baqarah (2:229-230) dan Surah At-Talaq (65:1-7). Adapun, Hadits merupakan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan hukum. Hadits-hadits yang berkaitan dengan talak memberikan panduan tentang bagaimana proses cerai talak seharusnya dilakukan.

2. Ijma' (Konsensus Umat)

Konsep ijma' menunjukkan kesepakatan ulama-ulama terkemuka dalam suatu masyarakat Muslim mengenai hukum tertentu.

3. Qiyas (analogi hukum)

Qiyas merupakan metode ijtihad (penalaran hukum) dengan membandingkan suatu permasalahan baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan cerai talak, prinsip-prinsip qiyas dapat digunakan untuk merinci aspek-aspek tertentu dalam hukum cerai talak

²⁴ Asep Fu'ad dkk., "Hak-Hak Istri Pasca Penceraian dalam Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Anglo Saxon, dan Sistem Hukum Eropa Kontinental," *Dialog Legal* 1, no. 3 (t.t.): 160.

²⁵ *Ibid.*

4. Perundang-undangan Negara

Di beberapa negaradengan mayoritas penduduk Muslim, ada perundang-undangan yang mengatur proses perceraian, termasuk cerai talak. Hukum positif ini dapat memuat rincian prosedur, hak dan kewajiban pasangan yang bercerai, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

5. Ifta' (Fatwa)

Fatwa-fatwa dari ulama atau lembaga-lembaga keagamaan dapat menjadi pedoman dalam memahami aspek-aspek tertentu dalam cerai talak. Fatwa ini memberikan panduan hukum terkini sesuai dengan konteks masyarakatmenjadi landasan hukum.²⁶

C. Nafkah

1. Nafkah Menurut Hukum Islam

Kata nafkah berasal dari kata anfaqa, al-infaq yang artinya mengeluarkan, jadi nafkah artinya mengeluarkan suatu kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan istri sesuai dengan keadaan termasuk juga pendidikan anak.²⁷ Nafkah adalah belanja untuk keperluan hidup (uang) atau pendapatan belanja yang diberikan kepada istrinya, rezeki, bekal hidup sehari-hari, sedangkan nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada bekas istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang

²⁶Videsta Nawafitrid, Anindita Widyaningrum, Ilham Fauzi Eka P., Fredi Hernawan N.S., dan Ellectrananda Anugerah Ashshidiqui, "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak," *Jurnal Beinding*, Vol. 1, No. 12, 2024, hlm. 21–31

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, Op.Cit, hlm. 162.

menyelesaikan perceraian mereka.²⁸

Agama mewajibkan suami menafkahi istrinya, oleh sebab itu dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan menjadi hak miliknya, karena itu istri berhak menikmati nafkah secara terus menerus. Dan untuk memenuhi nafkah tersebut istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya. Adapun bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan selama istri tidak durhaka ataupun ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah.²⁹

Adapun wanita yang tidak berhak untuk menerima nafkah, ialah:

- a. Istri yang masuk kategori masih kecil belum dicampuri walaupun telah bersedia untuk dicampuri.
- b. Apabila istri pindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan dan pergi tanpa izin suami.
- c. Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami melarangnya untuk bekerja dan istri tidak mendengar larangan dari suaminya.
- d. Apabila istri berpuasa sunah atau I'tikaf sunah.
- e. Apabila istri dipenjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar utangnya.
- f. Apabila istri diculik orang lain sehingga berpisah dengan suaminya.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 605.

²⁹ Abdul Fatah Idris, 1990, Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap, Semarang: Rineka Cipta, hlm. 75-7

- g. Apabila si istri nusyuz, durhaka atau membuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau melayani suaminya.³⁰

Nusyuz istri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.³¹ Berikut adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong nusyuz istri, antara lain:

- a. Menolak berhubungan dengan suaminya tanpa alasan yang sah
- b. Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa izin suami
- c. Istri tidak mau mengikuti suaminya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama tanpa alasan yang sah
- d. Memukul atau menyakiti suami secara fisik
- e. Perselingkuhan
- f. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami termasuk boros belanja makanan, minuman, dan pakaian.

Adapun nusyuz istri dalam bentuk perkataan adalah:³²

- a. Istri mengusir suaminya dari rumah.
- b. Menghina dan menyepelkan suaminya. Hal ini terkadang dilakukan istri ketika pendidikan suaminya lebih rendah atau tidak setara tingkat status sosialnya, dalam hal ini status sosial istri lebih tinggi dari suami.
- c. Berkata-kata kasar pada suaminya.
- d. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain. Menceritakan

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, hlm. 402-403

³¹ Harijah Damis, 2008, *Menguak Hak-Hak Wanita*, Palopo: Two. F. Publisher, hlm. 82.

³² *Ibid*, hlm. 84

rahasia suami kepada orang lain dapat membawa kerusakan diri sendiri. Setiap orang memiliki hak privasi yang dihormati dan dihargai.

Bagi istri yang nusyuz, gugur haknya untuk memperoleh nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian. Sebab-sebab diatas juga menyebabkan istri tidak berhak menerima nafkah, sebab telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa uzur (halangan) yang dibenarkan oleh agama. Demikian menurut pendapat jumhur ulama.³³

2. Kadar Nafkah

Pada dasarnya berapa kadar nafkah yang patut diberikan oleh suami kepada istrinya ialah dapat mencukupi keperluan secara wajar, di antaranya meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadits Nabi yang berkenaan dengan dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin bilamana nafkah yang diberikan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.³⁴ Kata ma’ruf yang dipergunakan al-Qur’an dan hadits untuk memberi ketentuan kadar nafkah, bermakna bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, cukup, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami. Termasuk ma’ruf bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami pangkat rendah dan sebagainya. Selain itu kata ma’ruf dapat bermakna pula halhal yang memang dirasakan sebagai kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata

³³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002. hlm. 147-148.

³⁴ Hamid Sarong, A., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005), hlm. 115.

busana yang tidak melampaui batas, bahkan termasuk juga perhiasan seperlunya bilamana memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.³⁵

Imam Syafi'i menyebutkan, "yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Adapun bagi orang yang dalam keadaan miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia tinggal untuk istri dan pembantunya. Serta cukup pada setiap minggunya memberikan satu rithal daging, selain hal tersebut, Imam Syafi'i mengatakan suami juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Selanjutnya apabila suaminya itu termasuk seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat daripada yang diberikan oleh suami yang dalam keadaan miskin. Suami juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka suami harus memberikan satu seperempat mud. Terkait dengan kadar nafkah ini, Imam Syafi'i mengatakan, "bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah mud".³⁶

Dalam pandangan Abu Hanifah, "bagi orang yang berada dalam kemudahan, maka ia wajib memberikan tujuh sampai dengan delapan dirham pada setiap bulannya, dan bagi yang berada dalam kesulitan dapat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at...*, hlm. 444

memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya”. Sebagian dari sahabat Abu Hanifah mengemukakan: “ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan menggunakan ukuran secukupnya”. Disebutkan dalam kitab ar-Raudhah, “yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu, yang demikian itu dikarenakan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu, dimana ada orang yang membiasakan keluarganya makan hanya dua kali dalam satu hari. Di daerah lain, ada yang membiasakan makan tiga kali dalam satu hari, justru ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari, serta kondisi yang berbeda antara setiap individu. Ada sebagian orang yang kebutuhan makannya hanya satu sha’ atau lebih, ada juga yang setengah sha’, dan sebagian lainnya kurang dari itu.³⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa nafkah pasca perceraian yang termasuk di dalamnya nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah kishwah, dan nafkah anak merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Nafkah yang diberikan oleh suami tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya. Nafkah bagi mantan istri tersebut berlaku selama masa tunggu bagi istri yang berpisah dengan suaminya

sebelum istri itu menikah kembali dan sampai habis masa iddah nya tujuannya agar mengetahui kebersihan rahim si istri. Nafkah bagi anak

³⁷ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Al'Jami' Fii Fiqhi An-Nisa', ed. In Fiqih Wanita Edisi Lengkap..., hlm. 482-483.

berlaku sampai anaknya dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri. Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang batasan minimal dan maksimal kadar nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya baik dalam undang-undang perkawinan atau KHI, melainkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Besarnya kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri dan anaknya ialah berdasarkan putusan hakim. Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya kadar nafkah pasca perceraian berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

D. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah hak diartikan sebagai kepemilikan atau sesuatu yang menjadi milik seseorang, sementara kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan.³⁸ Ada tiga alasan mengapa pemenuhan hak-hak yang diperlukan setelah perceraian sangat penting: secara filosofis, itu menunjukkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang harus dijaga bahkan setelah perceraian.³⁹ Secara yuridis, pemenuhan hak-hak tersebut merupakan perintah hukum positif yang mengikat kedua belah pihak untuk tunduk pada keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sosiologis, pelaksanaan hak hukum pasca perceraian sangat penting untuk menghentikan konflik dan melindungi anak dan pihak yang rentan agar tetap

³⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, h. 106.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, 163–164.

memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum selama kehidupan pasca perceraian.⁴⁰ Menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak suaminya, istri berhak mendapatkan:

1. Mut'ah atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau barang.
2. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan suami selama masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan.pelunasan mahar perkawinan yang belum dibayar.
3. Nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada bekas pasangan selama masa iddah, kecuali wanita yang diceraikan karena talak ba'in atau nusyuz dan tidak hamil. Menurut definisi, nusyuz adalah ketika seorang istri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami, yaitu berbakti secara lahir dan batin. Bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan adalah dasar untuk menentukan apakah perempuan itu nusyuz atau tidak. Akan tetapi, selama masa iddah, bekas suami harus memberikan tempat tinggal, atau maskan, kepada perempuan yang telah bercerai. Dalam hal ini berlaku tidak peduli apakah bekas istri nusyuz atau tidak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.
4. Nafkah hadhanah, atau nafkah yang diberikan kepada anak hingga dia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah keluarga, termasuk biaya pendidikan dan nafkah kehidupan anak. Begitu pula, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya

⁴⁰ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* 6, No. 1 (2022), 66–67.

pemeliharaan anak setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa suami tetap bertanggung jawab atas perawatan anak, baik sebelum perceraian maupun setelah perceraian. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.⁴¹

Dalam Pasal 149 KHI dijelaskan beberapa kewajiban suami pasca berakhirnya perkawinan karena cerai talak yaitu:

- a. memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda, kepada mantan istrinya, kecuali qobla al dukhul.
- b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama iddah, kecuali perceraian tersebut dijatuhi talak bain atau istri nusyuz, serta tidak mengandung.
- c. melunasi seluruh mahar yang masih terhutang, dan jika qobla al dukhul dilunasi separuh.
- d. memberikan biaya untuk pengasuhan anak yang belum mencapai usia 21 tahun.⁴²

Menurut Undang-Undang pasal 41 huruf (c) Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴³ Pengaturan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan diatur bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

⁴¹ Nawafitrid, Videsta, Anindita Widyeningrum, Ilham Fauzi Eka P., Fredi Hernawan N.S., dan Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi. "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak." *Jurnal Bevinding* Vol. 1, No. 12 (2024): 21–31

⁴² Ibid.Hamzah Dkk., "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* 6, No. 1 (2022): .66.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41 huruf (c).

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁴

Hak iddah bekas pasangan diberikan oleh aturan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 149 KHI, huruf (b), "bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan laki-laki lain", suami istri harus membayar nafkah lahir istri selama masa iddah kecuali bekas istri tersebut nusyuz.⁴⁵ Namun, bergantung pada jenis perceraian, bukan lamanya masa iddah, hak nafkah dapat diterima secara penuh atau tidak, bukan bergantung pada lamanya masa iddah namun bentuk perceraian itu sendiri. Hak bekas istri yang berhak diterimanya dihubungkan dengan bentuk perceraian ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. istri yang dicerai dalam bentuk raj'i. Para ulama sepakat bahwa jenis perceraian ini memberikan hak istri secara penuh seperti sebelum perceraian, sehingga bekas suami harus memberikan sandang, makanan, dan tempat tinggal kepada istri.
- b. Istri yang dicerai secara bain sughra atau kubro serta dalam keadaan hamil juga berhak atas hak nafkah dan tempat tinggal. Para ulama sepakat, dengan berlandaskan surat At-Thalaq ayat 6. Namun terdapat perbedaan pendapat jika istri tidak dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bekas istri tersebut hanya berhak atas nafkah, sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Daud

⁴⁴ H. Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022), 7.

⁴⁵Indonesia, Pemerintah Pusat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang Perkawinan, Jakarta:BPK.RI 1991.

Adzdahiriyy serta beberapa ulama, berpendapat bekas istri tersebut tidak berhak juga atas hak nafkah juga tempat tinggal. Pendapat yang kedua berdasarkan alasan bahwa perkawinan tersebut telah putus sama sekali dan perempuan tersebut tidak hamil. Mungkin pendapat ini yang digunakan dalam KHI, sehingga Wanita yang dijatuhi bain dan sedang tidak mengandung, tidak akan mendapat hak nafkah, maskan dan kiswah.

- c. Hak istri yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya memiliki ketentuan yang berbeda berdasarkan kondisi istri tersebut. Apabila istri sedang mengandung, para ulama sepakat bahwa ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Namun, apabila istri tidak dalam keadaan hamil, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri tetap berhak memperoleh tempat tinggal selama masa iddah. Sementara itu, Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang tidak sedang mengandung tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal, karena hak-haknya telah dijamin melalui bagian warisan yang diterimanya dari harta peninggalan suami⁴⁶

Adapun dalam Pasal 149 KHI dijelaskan beberapa kewajiban suami pasca berakhirnya perkawinan karena cerai talak yaitu:

- a. memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda, kepada mantan istrinya, kecuali qobla al dukhul.

⁴⁶ H. Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022), 7.

- b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama iddah, kecuali perceraian tersebut dijatuhi talak bain atau istri nusyuz, serta tidak mengandung.
- c. melunasi seluruh mahar yang masih terhutang, dan jika qobla al dukhul dilunasi separuh.
- d. memberikan biaya untuk pengasuhan anak yang belum mencapai usia 21 tahun.⁴⁷

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian yang harus dipenuhi oleh bekas suami, diantaranya:

- a. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu)
- b. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau)
- c. Mut'ah (penghibur)
- d. Hadhanah (pemeliharaan anak).⁴⁸

Ketentuan mengenai hak istri untuk memperoleh nafkah 'iddah setelah perceraian pada dasarnya hanya diberikan kepada istri yang ditalak raj'i (perceraian yang diajukan oleh suami), bukan kepada istri yang mengalami talak ba'in atau perceraian karena gugatan istri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, hak atas nafkah 'iddah juga mensyaratkan bahwa istri tidak berada dalam keadaan nusyuz, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 152 KHI. Menurut ketentuan KHI, seorang istri dikategorikan

⁴⁷ Ibid. Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, And Usep Saepullah, "*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*," *Jurnal Usroh* 6, No. 1 (2022): .66-67

⁴⁸ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149.

nusyuz apabila tidak menjalankan kewajiban utamanya terhadap suami, yaitu menaati suami secara lahir dan batin dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) KHI.

Perbuatan nusyuz dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi psikologis, karakter dan mentalitas suami maupun istri, campur tangan pihak keluarga, khususnya orang tua, perbedaan minat, cara pandang, tingkat pemahaman, keyakinan, hingga persoalan ekonomi dalam rumah tangga., Terdapat beberapa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang berpotensi menimbulkan nusyuz dan perselisihan antara suami dan istri, antara lain sebagai berikut:

1. Dominasi yang tidak dapat dibenarkan, konflik pasti muncul dalam rumah tangga ketika satu orang memegang kendali terlalu banyak, seperti suami yang otoriter atau istri yang mendominasi.
2. Campur tangan orangtua.
3. Kurangnya kemampuan dalam memberikan kepuasan diantara suami istri yang dapat disebabkan kurangnya pengetahuan, rasa malu, dan lain-lain.
4. Perbedaan strata sosial, kepentingan, keyakinan, dan filosofis. Akibatnya, dapat menyebabkan konflik, bahkan dalam aspek terkecil seperti dalam mengasuh dan mendidik anak
5. Kesulitan ekonomi, jika kondisi ekonomi yang sulit tidak dihadapi dengan kesabaran, maka dapat menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Istri yang melakukan nusyuz berakibat pada hilang atau gugur nya hak nafkah yang seharusnya istri dapatkan dari suami. Meskipun nusyuz nya tersebut berlangsung singkat, hak nafkah nya tetap gugur sampai istri bertaubat dan kembali taat kepada suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI bahwa kepatuhan istri kepada suami menjadi syarat utama untuk mendapatkan nafkah dari suami.⁴⁹

E. Hukum Islam

Dalam khazanah hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Oxford English Dictionary adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil perundangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakunya. Sedangkan menurut Hooker, hukum adalah setiap aturan atau norma di mana perbuatan-perbuatan terpol. Dan menurut Blackstone hukum adalah suatu aturan bertindak dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan, baik bernyawa maupun tidak, rasional maupun irasional.⁵⁰

Istilah tersebut di atas tidak tepat mewadahi makna hukum Islam, sebab berbeda sekali dengan apa yang kita ketahui bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat Ilahiyah. Jadi hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah melalui RasulNya untuk disebarluaskan dan dipedomani

⁴⁹ Muhammad Fashihaudin, dkk, Syarah Fathul Qarib (Malang: Maly UIN Maliki, 2021), 269

⁵⁰ Ahmad Rafiq, Pembaruan dalam Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Gama Media, 2001), 21.

umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya, selamat di dunia dan sejahtera di akhirat.⁵¹ Dengan demikian, kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku manusia. Di sinilah, kata hukum Islam merupakan formulasi dari Shari'ah dan fiqh sekaligus. Artinya, meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari Shari'ah sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai al-Syari'i

Adapun ciri-ciri yang melekat pada hukum Islam menurut Zarkowi Soejoeti antara lain:

1. Hukum Islam itu merupakan aturan-aturan yang ditarik atau merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad Saw. Karena itu sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunah ditambah dengan nalar manusia (ra'y) atau ijtihad yang diperlukan untuk memahaminya. Dengan demikian hukum Islam seringkali tidak identik dengan hukum dalam pengertian aturan yang dibuat oleh suatu badan yang diberi wewenang dan diberlakukan dengan sanksi oleh negara. Demikian pula aturan tingkah laku yang dibentuk oleh adat istiadat yang dipaksakan berlakunya oleh opini publik.
2. Hukum Islam itu bersifat keagamaan, berlandaskan pada keimanan dan akhlak mulia. Karena itu tujuan hukum Islam tidak hanya untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, melainkan juga

⁵¹ *Ibid.* Ahmad Rafiq, 21.

mempunyai tujuan untuk menciptakan kehidupan beragama, bermoral, berkeadilan, tertib dan kesejahteraan hidup, dunia dan ukhrawi.

3. Hukum Islam selamanya tidak bersifat memaksa, sebagiannya bersifat korektif dan persuasif, dan memberi kesempatan kepada pelanggarnya untuk menyesali diri sendiri (taubat) dan mengubah tingkah lakunya karena sadar akan kesalahannya. Hanya kejahatan-kejahatan berat yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dihukum dengan hukuman berat yang disebut had untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti membunuh, menganiaya, zina dan menuduh zina, merampok, dan minum minuman keras.
4. Ruang lingkup hukum Islam meliputi seluruh jenis perbuatan, baik dalam berhubungan dengan Tuhan maupun dengan diri dan sesamanya (ibadat dan muamalat). Pembagian ini didasarkan pada perbedaan-perbedaan dalam tujuan spesifik masing-masing bagian. Ibadat adalah sebagai pernyataan syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepadaNya serta mengharapkan pahala di akhirat. Adapun muamalat tujuan pokoknya adalah mewujudkan berbagai kemaslahatan manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia.
5. Dengan penjabaran tersebut, Ahmad Rafiq menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah padanan dari al-fiqh al-Islami, yaitu hasil kerja intelektual dalam upaya memahami dan memformulasikan

pesan yang dibawa Rasulullah Saw yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunah. Untuk itu, al-Qur'an dan Sunah disebut dengan sumber hukum (masa) dir al-tashri' al-Islami.⁵²

F. Dasar Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Hak-hak istri pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia memperoleh landasan hukum dari hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Mahkamah Agung yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Dasar hukum tersebut meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang mengatur hak-hak perempuan setelah perceraian. Salah satu dasar hukum mengenai hak perempuan yang diceraikan terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."⁵³ Selain itu, QS. Ath-Thalaq ayat 6 juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri selama masa iddah sesuai dengan kemampuannya.⁵⁴

⁵² *Ibid.* Ahmad Rafiq, 30.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-Baqarah [2]: 241.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Ath-Taq [65]: 6.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak-hak istri pasca perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (c) menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri.⁵⁵ Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan kewajiban mantan suami dalam memenuhi hak-hak mantan istri setelah perceraian.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengaturan yang lebih rinci mengenai hak-hak istri pasca perceraian terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri
- 2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang
- 4) Memberikan biaya hadhanah bagi anak yang belum berusia 21 tahun.⁵⁶

Selain itu, Pasal 152 KHI menegaskan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.⁵⁷

d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan salah

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 41 huruf (c).

⁵⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

⁵⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.

satu instrumen penting dalam perlindungan hak-hak perempuan di lingkungan peradilan. PERMA ini mengharuskan hakim memperhatikan prinsip kesetaraan gender, non-diskriminasi, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta perlindungan hak perempuan dalam proses peradilan.⁵⁸ Dalam perkara perceraian, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadi dasar bagi hakim untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh hak-haknya secara adil dan tidak dirugikan akibat posisi yang lemah secara sosial maupun ekonomi setelah perceraian.

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Dalam Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ditegaskan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dapat dicantumkan dalam amar putusan dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.⁵⁹ Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin agar hak-hak mantan istri benar-benar diterima dan tidak hanya menjadi kewajiban yang tertulis dalam putusan.

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memperkuat perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian dengan menegaskan bahwa hak-hak perempuan dan anak harus menjadi perhatian hakim dalam memutus

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

⁵⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

perkara perceraian.⁶⁰ Melalui ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa putusan perceraian tidak hanya berorientasi pada putusannya perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan dan anak setelah perceraian.

g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 kembali menegaskan bahwa pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan kewajiban lainnya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali terdapat kesepakatan lain antara para pihak.⁶¹ Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian melalui mekanisme pelaksanaan putusan yang lebih efektif.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga diperkuat melalui kebijakan Mahkamah Agung. Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta berbagai SEMA menunjukkan adanya perkembangan hukum yang semakin menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dan akses keadilan secara optimal setelah terjadinya perceraian.

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

⁶¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

G. Pertimbangan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Dalam perspektif hukum Islam, hakim (qāḍī) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan (al-‘adl) di tengah masyarakat. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teks hukum yang bersifat literal, tetapi juga sebagai mujtahid yang melakukan penalaran hukum ketika tidak ditemukan ketentuan yang bersifat rinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam konteks perkara keluarga, khususnya terkait hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, dan kompensasi lainnya, hukum Islam memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad taqḍīrī, yaitu penentuan kadar atau ukuran suatu kewajiban berdasarkan pertimbangan syar’i, kondisi sosial, dan kemaslahatan para pihak.⁶²

Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (gerech’tigheid), yang dimaksud di sini adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum yang kuat (powerfull), melainkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁹ Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 740–760

di daerah hukumnya.⁶³ Dapat diketahui bahwa tugas Mahkamah Syar'iyah tingkat banding adalah memeriksa kembali terhadap perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, kemudian majelis hakim tingkat banding mengoreksi hasil putusan majelis hakim tingkat pertama. Majelis hakim memeriksa secara keseluruhan terhadap suatu perkara dari awal sampai dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar'iyah tingkat banding.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian.⁶⁴ Pembuktian ialah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim bahwa benar peristiwa itu telah terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu". Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan ialah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 164 HIR/284 R.Bg). Dengan demikian alat bukti surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan dengan memperhatikan syarat formil dan materilnya.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya yaitu:

⁶³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian,... hlm, 311

⁶⁴ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 344.

- a. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yaitu diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulan.
- b. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan.
- c. Melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak.
- d. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.
- e. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Islam ketika menyelesaikan suatu perkara maka hakim dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang telah diamanahkan kepada hakim serta selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu tugas utama hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah QS al-Maidah ayat 8 berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Disebutkan pula dalam firman Allah QS an-Nisa ayat 135, sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat diatas maka hendaknya seorang hakim selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah diamanahkan kepadanya demi mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang berperkara.

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar nafkah pasca perceraian, hakim menggunakan al-maslahah al-mursalah sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-anaknya yang harus di bayar suami, yang mana di sini dilihat melalui kemaslahatan yang dikenal dengan al-maslahah al-mursalah. Dari segi bahasa, kata al-maslahah berarti adanya manfaat, kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Sedangkan alasan dikatakan al-mursalah, karena syara' memutlakkanya karena didalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.⁶⁵

Pandangan para ulama tentang pengertian al-maslahah al-mursalah, yaitu:

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. V (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.

1. Abu Zahrah mendefinisikan al-maslahah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'.
2. Asy-Syatibi mengatakan bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.
3. Imam Malik berpendapat bahwa al-maslahah al-mursalah adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.* hlm.20.